



STAIN MAJENE

STAIN
MAJENE



STANDAR BIAYA INTERNAL

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE

2023



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR 36/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDARD BIAYA INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran pada DIPA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Tahun 2023, maka perlu adanya keseragaman pelaksanaan pembayaran pada unit kerja dilingkungan STAIN Majene;
- b. Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan standard biaya internal di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Tahun 2023 agar dapat menjadi acuan khusus dalam pembatasan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tentang Standard Biaya Internal di lingkungan STAIN Majene;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Majene;
6. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene;
7. Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.02/2022 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 001948/MA.KP.07/1/2025 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Majene Periode 2025-2029;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG PENETAPAN STANDARD BIAYA INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

- KETIGA : Standard Biaya kegiatan yang belum diatur dalam Standard Biaya Internal ini, akan kembali mengacu pada standard biaya masukan dan standard biaya lainnya yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat revisi atau kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 20 Februari 2023

KETUA STAIN MAJENE,



WASILAH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Para Ketua Jurusan STAIN Majene;
3. Kabag AUAK STAIN Majene;
4. Para Kepala Pusat di lingkungan STAIN Majene;
5. Para Kepala Unit di lingkungan STAIN Majene;
6. Arsip.

HONORARIUM

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PANITIA, DAN PRAKTISI

HONORARIUM NARASUMBER

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OH	1.700.000
Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OH	1.400.000
Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OH	1.000.000
Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	OH	900.000

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi /pengetahuan /kemampuan dalam Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan *Workshop*/Sarasehan /Simposium/ Lokakarya/*Focus* kegiatan Teknis/*Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

Catatan:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara.
- 3) Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, narasumber dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
- 4) Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.
- 5) Tarif sudah termasuk beban pajak (*Included Tax*)

HONORARIUM MODERATOR

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Moderator	OK	500.000

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar /Rapat/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

Catatan:

- 1) Moderator berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara.
- 2) Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, moderator dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
- 3) Tarif sudah termasuk beban pajak (*Included Tax*)

HONORARIUM PEMBAWA ACARA

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Pembawa Acara	OK	300.000

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/ Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/ pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi dan bukan rekaman/*tapping*.

HONORARIUM PANITIA

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Penanggung Jawab	OK	Rp 459.000
Ketua	OK	Rp 400.000
Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
Sekretaris	OK	Rp 300.000
Anggota	OK	Rp 250.000

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis /*Workshop*/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/ pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*).

Catatan:

- 1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar /Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis / *Workshop*/ Sarasehan / Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- 2) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling banyak 4 (empat) orang.

HONORARIUM /PAKAR/PRAKTIISI/ PROFESIONAL UNTUK KEGIATAN DI DALAM NEGERI

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/ Profesional untuk kegiatan di dalam negeri	OK	Rp 1.700.000

Satuan biaya honorarium narasumber pakar / praktisi/ profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar / praktisi/ profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/ profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/diseminasi/ *workshop*/sarasehan/ simposium/ diklat/ lokakarya/ *Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

Catatan:

- 1) Honorarium bisa diberikan jika narasumber memiliki sertifikat keahlian/profesi/tersertifikasi.
- 2) Tarif sudah termasuk beban pajak.

HONORARIUM

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Lembaga/ Badan		
a. Ketua/Kepala/Direktur	OB	Rp 2.500.000
b. Sekretaris/Wakil Direktur		Rp 1.500.000
Pusat		
a. Kepala	OB	Rp 1.000.000
b. Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang		Rp 750.000
Unit Pelaksana		
a. Ketua	OB	Rp 1.200.000
b. Sekretaris		Rp 400.000
Jurusan		
a. Ketua	OB	Rp 1.500.000
b. Sekretaris		Rp 1.000.000
Program Studi		
a. Ketua/Koordinator	OB	Rp 1.400.000
b. Sekretaris		Rp 600.000
Satuan Pengawas Internal (SPI)		
a. Ketua	OB	Rp 1.300.000
b. Sekretaris		Rp 550.000
Kepala Laboratorium	OB	Rp 1.000.000
Senat		
a. Ketua		Rp 1.000.000
b. Sekretaris	OB	Rp 600.000
c. Ketua Komisi		Rp 400.000

Honorarium diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Sumber Pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan pada PT berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku

Catatan:

- 1) Jabatan yang dibayarkan harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja STAIN Majene.
- 2) Penerima yang berhak menerima honorarium didasarkan pada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Ketua STAIN Majene
- 3) Honorarium tidak dibayarkan (dihentikan sementara) bagi yang sedang cuti sakit di atas 14 hari, cuti hamil, atau cuti lainnya yang jangka waktunya di atas 30 hari
- 4) Tarif sudah termasuk beban pajak

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Ujian Masuk		
a. Penguji Al Quran/Lisan	/Peserta	Rp 25.000
b. Sidang Penentuan Kelulusan	OK	Rp 250.000
Kelebihan Jam Mengajar		
a. Guru Besar	SKS/Hadir	Rp 200.000
b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp 150.000
c. Lektor	SKS/Hadir	Rp 100.000
d. Asisten Ahli/Setara	SKS/Hadir	Rp 85.000
Pembimbing		
a. Tugas Akhir/Skripsi	Orang/	Rp 500.000
b. Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakahasah	Mahasiswa	Rp 75.000

Penguji		
a. Proposal Tugas Akhir/Skripsi	Per	Rp 50.000
b. Komprehensif	Mahasiswa	Rp 75.000
c. Tugas Akhir		Rp 100.000
Dosen Wali/ Penasehat/ Pembimbing Akademik	Mahasiswa/ Semester	Rp 50.000

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi.

- 1) Pembayaran satuan biaya dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan ini berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada STAIN Majene sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Penguji Al Quran/lisan dibayarkan berdasarkan jumlah peserta ujian yang lulus
- 3) Kelebihan Jam Mengajar yang bisa dibayarkan maksimal 4 SKS yang merupakan kelebihan dari beban/kewajiban dasar mengajar 12 SKS. Bagi dosen yang memiliki tugas dapat disesuaikan.
- 4) Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku
- 5) Penerapan satuan biaya kegiatan harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 6) Tarif sudah termasuk beban pajak.

HONORARIUM BAGI DOSEN LUAR BIASA (LB)/DOSEN TAMU

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Guru Besar		Rp 100.000
Lektor Kepala	SKS/	Rp 75.000
Lektor	Hadir	Rp 60.000
Asisten Ahli/Setara		Rp 50.000
Tamu Nasional	OJ	Rp 500.000
Tamu Internasional	OJ	Rp 850.000

Satuan biaya ini berlaku bagi dosen di luar STAIN Majene. Pembayaran honorarium untuk dosen luar biasa didasarkan pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua STAIN. Administrasi pembayaran honorarium, untuk dosen tamu adalah bukti terima uang dan dilengkapi dengan surat undangan, biodata, bahan materi, dan foto dokumentasi.

HONORARIUM PEMBIMBING/PEMBINA TAHFIDZ

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/ Mahasiswa/ Bulan	Rp 50.000

HONORARIUM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN/KULIAH KERJA NYATA

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Pembimbing	OK	Rp 500.000
Pelaksana Kegiatan di Tempat Praktik		
a. Penanggung Jawab	OK	Rp 500.000
b. Koordinator	OK	Rp 450.000
c. Guru Pamong	/Mahasiswa	Rp 75.000
Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp 500.000

HONORARIUM PENDAMPING/PELATIH UKM/FASILITATOR/TUTOR/PEMBIMBING

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Pembina UKM	OB	Rp 300.000
Pelatih UKM	OB	Rp 200.000
Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non-BKD/Dari Luar	Jam/Hadir	Rp 75.000
Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang lolos seleksi nasional	Per Judul	Rp 1.000.000

HONORARIUM SIDANG SENAT

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Sidang Senat	OB	Rp 250.000

- 1) Penanggung jawab adalah kepala lembaga/instansi/sekolah/madrasah/desa/lurah. Pembimbing adalah guru pamong/mentor di tempat PPL dan dosen pembimbing lapangan di lokasi. Pendamping desa adalah dosen/tenaga kependidikan yang bertugas melakukan survei, perizinan, administrasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pendamping/pembina/pelatih/fasilitator/tutor/pembimbing adalah orang yang ditetapkan oleh Ketua STAIN.
- 3) Tarif sudah termasuk beban pajak.

HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DAN VAKASI

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 250.000
Pengawas Ujian	OH	Rp 10.000
Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp 75.000
Penguji Ujian Masuk PTN	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp 75.000

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas Ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

HONORARIUM

TIM KEGIATAN/PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN KETUA STAIN

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Pengarah	OB	Rp 500.000
Penanggung Jawab	OB	Rp 450.000
Ketua	OB	Rp 400.000
Wakil Ketua	OB	Ro 350.000
Sekretaris	OB	Rp 300.000
Anggota	OB	Rp 250.000

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan KPA (Ketua STAIN). Diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim dapat diberikan honorarium setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- 3) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- 4) khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 6) Tarif sudah termasuk beban pajak.

HONORARIUM TIM KEGIATAN PENYUSUN JURNAL

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Jurnal Nasional		
Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
Redaktur	Oter	Rp 400.000
Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000
Desain Grafis	Oter	Rp 150.000
Fotografer	Oter	Rp 150.000
Sekretariat	Oter	Rp 100.000
Pembuat Artikel	Per Hal	Rp 50.000
Mitra Bestari (Reviewer)	Orang/Jurnal	Rp 300.000
Jurnal Internasional		
Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
Redaktur	Oter	Rp 400.000
Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000
Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
Fotografer	Oter	Rp 180.000
Sekretariat	Oter	Rp 100.000
Pembuat Artikel	Per Hal	Rp 100.000
Mitra Bestari (Reviewer)	Orang/Jurnal	Rp 750.000

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Dalam hal kegiatan ini, tarif sudah termasuk beban pajak.

HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
Redaktur	Oter	Rp 300.000
Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000

Desain Grafis	Oter	Rp 150.000
Fotografer	Oter	Rp 150.000
Sekretariat	Oter	Rp 100.000
Pembuat Artikel	Per Hal	Rp 50.000

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Dalam hal kegiatan ini, tarif sudah termasuk beban pajak.

HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Penanggung Jawab	OB	Rp 400.000
Redaktur	OB	Rp 350.000
Penyunting/Editor	OB	Rp 300.000
Web Admin	OB	Rp 250.000
Web Developer	OB	Rp 200.000
Pembuat Artikel	Per Hal	Rp 50.000

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi satker yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga, unit eselon I/ setara atau unit vertikal setingkat eselon II di daerah. Dalam hal kegiatan ini, tarif sudah termasuk beban pajak.

HONORARIUM

PENUNJANG PENELITIAN, KOMITE PENILAIAN, REVIEWER

HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Pembantu Peneliti	OJ	Rp 25.000
Koordinator Peneliti	OB	Rp 420.000
Sekretariat Peneliti	OB	Rp 300.000
Pengolah Data	/Penelitian	Ro 1.540.000
Petugas Survei	OR	Rp 8.000
Pembantu Lapangan	OH	Rp 80.000

HONORARIUM KOMITE PENILAIAN/REVIEWER PROPOSAL/KELUARAN PENELITIAN

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Komite Penilaian/Reviewer Proposal		
a. Internal	Orang/	Rp 100.000
b. Eksternal	Proposal	Rp 150.000
Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian (Laporan Antara)		
a. Internal	Per	Rp 250.000
b. Eksternal	Laporan	Rp 350.000
Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian (Laporan Akhir)		
a. Internal	Per	Rp 250.000
b. Eksternal	Laporan	Rp 350.000

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi

BIAYA

RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

PEJABAT ESELON I DAN II

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
<i>Halfday</i>	OP	Rp 350.000
<i>Fullday</i>	OP	Rp 504.000
<i>Fullboard</i>	OP	Rp 1.101.000

PEJABAT ESELON III KE BAWAH

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
<i>Halfday</i>	OP	Rp 235.000
<i>Fullday</i>	OP	Rp 323.000
<i>Fullboard</i>	OP	Rp 951.000

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/ lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 jenis, yaitu:

- 1) Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/ setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/ pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/ setingkat Menteri;
- 2) Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/ eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/ eselon II/yang disetarakan;
- 3) Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. Paket *Fullboard*. Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
 - b. Paket *Fullday*. Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 - c. Paket *Halfday*. Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas dapat diberikan sebesar 1,5 kali dari satuan biaya *paket full board* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

UANG HARIAN

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
<i>Fullboard</i> di luar kota	OH	Rp 120.000
<i>Fullboard</i> di dalam kota	OH	Rp 120.000
<i>Fullday/ halfday</i> di dalam/di luar kota	OH	Rp 85.000

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kabupaten/kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota dan kegiatan *fullday/ halfday* di luar /dalam kabupaten/kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BIAYA

TRANSPORTASI, PENGINAPAN, DAN TIKET PESAWAT

KEGIATAN DALAM KABUPATEN PERGI PULANG (PP)

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Uang transportasi	OK	Rp 100.000

Satuan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kabupaten Majene (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

- 1) Untuk kegiatan dalam kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/ atau air) dapat diberikan secara at cost.
- 2) Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.

KEGIATAN LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI (PP)

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Majene – Polewali	OK	Rp 150.000
Majene – Mamuju	OK	Rp 300.000
Majene – Mamuju Tengah	OK	Rp 400.000
Majene – Mamuju Utara (Pasangkayu)	OK	Rp 450.000
Majene – Mamasa	OK	Rp 350.000

KEGIATAN LUAR PROVINSI- SULAWESI SELATAN (PP)

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Majene – Pinrang	OK	Rp 250.000
Majene – Parepare	OK	Rp 300.000
Majene – Sidrap	OK	Rp 350.000
Majene – Wajo	OK	Rp 400.000
Majene – Bone	OK	Rp 450.000
Majene – Palopo	OK	Rp 450.000
Majene – Enrekang	OK	Rp 300.000
Majene – Luwu	OK	Rp 450.000
Majene – Tana Toraja	OK	Rp 400.000
Majene – Sinjai	OK	Rp 450.000
Majene – Soppeng	OK	Rp 350.000
Majene – Barru	OK	Rp 300.000
Majene – Pangkep	OK	Rp 350.000
Majene – Maros	OK	Rp 350.000
Majene – Makassar	OK	Rp 400.000
Majene – Gowa	OK	Rp 400.000
Majene – Takalar	OK	Rp 450.000
Majene – Bantaeng	OK	Rp 450.000
Majene – Selayar	OK	Rp 500.000

KEGIATAN LUAR PROVINSI- SULAWESI TENGAH (PP)

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Majene – Donggala	OK	Rp 500.000
Majene – Palu	OK	Rp 550.000
Majene – Sigi	OK	Rp 600.000
Majene – Parigi Moutong	OK	Rp 650.000
Majene – Poso	OK	Rp 700.000

Tarif ini mengacu pada satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Biaya yang digunakan untuk satu kali perjalanan (PP) dari kantor tempat kedudukan menuju tujuan dinas atau menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota/bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

PENGINAPAN/HOTEL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
SULAWESI BARAT		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.076.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.098.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.075.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 704.000
SULAWESI SELATAN		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.820.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.550.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.138.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 704.000
SULAWESI UTARA		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.919.999
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.290.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.170.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 978.000
GORONTALO		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.168.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.549.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.170.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 978.000
SULAWESI TENGAH		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 2.309.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.027.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.567.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 951.000
SULAWESI TENGGARA		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 2.475.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.059.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.297.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 786.000
ACEH		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.420.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.526.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.294.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 556.000
SUMATERA UTARA		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.960.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.756.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.100.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 530.000
RIAU		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 3.820.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.119.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.650.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 852.000
JAMBI		

Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.275.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.854.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.037.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 792.000
SUMATERA BARAT		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.000.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.337.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.225.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 580.000
SUMATERA SELATAN		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 5.236.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.332.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.353.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 650.000
LAMPUNG		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 5.850.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.038.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.571.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 861.000
BENGGKULU		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.491.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.067.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.140.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 580.000
BANGKA BELITUNG		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 2.140.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.628.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.546.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 692.000
BANTEN		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 5.725.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.373.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.000.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 718.000
JAWA BARAT		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 5.381.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.755.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.201.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 570.000
DKI JAKARTA		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 8.720.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.063.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 992.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 730.000
JAWA TENGAH		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.242.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.480.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 954.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 600.000
YOGYAKARTA		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 5.017.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.695.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.384.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 845.000
JAWA TIMUR		

Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.400.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.605.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.076.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 664.000
BALI		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.890.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.946.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.078.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 910.000
NUSA TENGGARA BARAT		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 3.500.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.648.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.418.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 725.000
NUSA TENGGARA TIMUR		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 3.000.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.706.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.355.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 550.000
KALIMANTAN BARAT		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 2.654.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 1.538.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.125.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 538.000
KALIMANTAN TENGAH		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.901.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.391.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.160.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 659.000
KALIMANTAN SELATAN		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.797.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.316.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.500.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 648.000
KALIMANTAN TIMUR		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.000.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.188.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.507.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 804.000
KALIMANTAN UTARA		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 4.000.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 2.188.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.507.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 904.000
MALUKU		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 3.467.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.240.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.048.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 667.000
MALUKU UTARA		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 3.440.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.175.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 1.073.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 600.000
PAPUA		

Pejabat Eselon I	OH	Rp 3.859.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.318.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 2.521.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 830.000
PAPUA BARAT		
Pejabat Eselon I	OH	Rp 3.872.000
Pejabat Eselon II	OH	Rp 3.212.000
Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp 2.056.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I	OH	Rp 773.000

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*) bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

BIAYA

BAHAN HABIS PAKAI (KONSUMSI, ATK, DAN LAIN-LAIN)

KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN/FORUM

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Rapat/Pertemuan/Forum Berlangsung kurang 2 (dua) jam Air Mineral	OK	Rp 5.000
Rapat/Pertemuan/Forum yang melibatkan Satker lain/eselon II lainnya/eselon I lainnya/Kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/masyarakat Makan	OK	Rp 35.000
Snack/kudapan	OK	Rp 15.000
Rapat/Pertemuan/Forum dengan menggunakan jasa katering Makan	OK	Rp 35.000
Snack/Kudapan	OK	Rp 15.000
Rapat/Pertemuan/Forum Khusus kegiatan Mahasiswa Makan	OK	Rp 25.000
Snack/Kudapan	OK	Rp 10.000

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam. Rapat koordinasi tingkat menteri/ eselon I/ setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/ eselon I/pejabat yang setara

Catatan:

- 1) Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
- 2) Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/ eselon II lainnya/ setara.
- 3) Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.
- 4) *Harga konsumsi masih dalam standar harga pasar yang wajar di Majene berdasarkan pada bukti belanja yang valid*

KEPERLUAN SEHARI-HARI (AIR/JAMUAN TAMU)

Keterangan	Satuan	Besaran (Rp)
Air Gelas	Per dos	Rp 30.000
Air Botol Ukuran Mini (330ml)	Per dos	Rp 50.000
Air Botol Ukuran Sedang (600ml)	Per botol	Rp 5.000
Air Botol Ukuran Besar (1500ml)	Per botol	Rp 7.000
Air Galon	Per galon	Rp75.000
Air Galon (isi ulang)	Per galon	Rp 5.000
Makanan jamuan tamu	Per orang	Rp 25.000
Minuman jamuan tamu	Per orang	Rp 15.000

Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

- 1) Air bisa disediakan dalam ruang kerja dengan mempertimbangkan jumlah orang dan kebutuhan dalam ruangan. Belanja untuk keperluan jamuan tamu harus dibuktikan dengan administrasi minimal daftar pengunjung/tamu dan bukti belanja.
- 2) *Keperluan sehari-hari yang berbentuk barang misalnya ATK dan peralatan lainnya bisa saja dibeli selama masih dalam standar harga pasar yang wajar di Majene berdasarkan pada bukti belanja yang valid.*

ISTILAH-ISTILAH

- 1) OJ Orang/Jam
- 2) OH Orang/Hari
- 3) OB Orang/Bulan
- 4) OT Orang/Tahun
- 5) OP Orang/Paket
- 6) OK Orang/ Kegiatan
- 7) OR Orang/ Responden
- 8) Oter Orang/Terbitan
- 9) OJP Orang/ Jam Pelajaran

ATURAN PERPAJAKAN DAN BEA MATERAI

PPH 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Ketentuan Tarif Perpajakan

Pembayaran honorarium dan yang sejenis diterimakan langsung kepada penerima dengan memuat daftar penerima dengan memperhitungkan PPh 21 untuk

- a) PNS golongan I dan II dikenakan 0%;
- b) PNS golongan III dikenakan pajak 5%;
- c) PNS golongan IV dikenakan pajak 15%;
- d) PNS Golongan 1 dan II tidak dikenakan pajak.
- e) Adapun non PNS seperti tenaga profesional atau pegawai tetap non PNS dikenakan PPh 21 sebesar 5% jika memiliki NPWP dan 6% jika tidak memiliki NPWP.

Contoh 1

Honorarium PNS Golongan III sebesar 2.500.000.

$$\text{PPh 21} = 5\% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 125.000$$

Contoh 2

Honorarium pegawai non PNS 1.500.000.

$$\text{PPh 21} = 5\% \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 75.000$$

Jika tidak memiliki NPWP

$$\text{PPh 21} = 6\% \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 90.000$$

PPH 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas

penyerahan barang, seperti: komputer, meubel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang;

- 2) Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dengan demikian, obyek Pemungutan PPh Pasal 22 adalah

- 1) Impor Barang
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah, badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- 4) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
- 5) Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Ketentuan Tarif Perpajakan

- 1) Atas pembelian barang yang dananya dari Anggaran belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pembelian dalam negeri.
- 2) Belanja pengadaan barang Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan bebas PPh.
- 3) Pengadaan barang di atas 2.000.000 dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh Pasal 22 sebesar 1.5% dari nilai dasar.

Seorang bendahara ketika membeli barang dari suatu toko dan **jika** diketahui /tertulis di kuitansi/nota transaksi bahwa **“nilai barang termasuk PPN”** atau ***Include***, maka untuk mencari harga barang DPP pembelian, maka nilai yang tertera di kuitansi/nota transaksi tersebut **dikalikan 100/110** untuk selanjutnya nilai di luar PPN itulah yang dikalikan dengan tarif PPh 22.

Contoh 1

Belanja barang sebesar Rp 1.100.000 (*Include* PPN)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $100/110 \times \text{Rp } 1.100.000 = \text{Rp } 1.000.000$

PPN = Harga Barang-DPP

$$= \text{Rp } 1.100.000 - \text{Rp } 1.000.000$$

$$= \text{Rp } 100.000$$

PPh 22 = tidak dikenakan karena nilai transaksinya di bawah Rp 2.000.000

Contoh 2

Belanja ATK sebesar Rp 3.300.000

Belanja barang sebesar Rp 3.300.000 (*Include* PPN)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $100/110 \times \text{Rp } 3.300.000 = \text{Rp } 3.000.000$

PPN = Harga Barang-DPP

$$= \text{Rp } 3.300.000 - \text{Rp } 3.000.000$$

$$= \text{Rp } 3.000.000$$

PPh 22 = $1.5\% \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 45.000$

PPH 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan.

1. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
2. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
 - 1) Jasa penilai;
 - 2) Jasa Aktuaris;
 - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - 4) Jasa perancang;
 - 5) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
 - 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - 9) Jasa penebangan hutan
 - 10) Jasa pengolahan limbah
 - 11) Jasa penyedia tenaga kerja
 - 12) Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - 13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
 - 14) Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - 15) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
 - 16) Jasa mixing film;

- 17) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 19) Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 20) Jasa maklon.
- 21) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- 23) Jasa pengepakan;
- 24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- 25) Jasa pembasmian hama;
- 26) Jasa kebersihan atau cleaning service;
- 27) Jasa katering atau tata boga.
- 28) Untuk tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 (dikali 4% dari harga pengenaan).

Contoh 1

Sewa kendaraan bus sebesar Rp 700.000

PPh 23 = 2% x Rp 700.000 = Rp 14.000

PPh 23 tidak memiliki NPWP = 4% x Rp 700.000 = Rp 28.000

Contoh 2

Sewa gedung untuk *meeting* Rp 2.750.000

Jenis belanja di atas Rp 1.000.000 dikenakan PPN Terlebih dahulu dengan menghitung DPP.

DPP = $100/110 \times \text{Rp } 2.750.000$
 = Rp 2.500.000

PPN = 10% x DPP
 = 10% x Rp 2.500.000
 = Rp 250.000

PPh 23 = 2% x DPP

$$= 2\% \times \text{Rp } 2.500.000$$

$$= \text{Rp } 50.000$$

BEA MATERAI

Per 1 Januari 2021 pemerintah memberlakukan tarif bea meterai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000 per lembar. Rincian dokumen yang terkena bea meterai Rp. 10.000 merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2020, antara lain:

- 1) Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- 2) Akta notaris beserta gross, salinan, dan kutipannya;
- 3) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- 4) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 5) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 6) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gross risalah lelang;
- 7) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- 8) Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

KELENGKAPAN DOKUMEN

KEGIATAN

- 1) Uraian Kegiatan
- 2) RAB
- 3) Jadwal Kegiatan
- 4) SPTJM
- 5) SK
- 6) AMPRA Honorarium
- 7) Realisasi Anggaran
- 8) Absen Kegiatan
- 9) Bukti Pengeluaran
- 10) Dokumentasi Kegiatan
- 11) SPTJB (jika ada)
- 12) Riwayat Nasasumber
- 13) Materi
- 14) Sertifikat
- 15) Daftar Hadir Peserta

HONORARIUM BULANAN

- 1) SK
- 2) AMPRA

PERJALANAN DINAS

- 1) SPTJM
- 2) Surat Tugas
- 3) SPPD
- 4) Tiket Transportasi Udara/Air
- 5) Boarding Pass
- 6) Bukti Registrasi Kegiatan
- 7) Akomodasi
- 8) Airport Tax
- 9) Transportasi Darat
- 10) Retribusi
- 11) Laporan Perjalanan Dinas